



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrudin Alias Jabrik Bin Sabri
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau RT.13, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syahrudin Alias Jabrik Bin Sabri ditangkap pada tanggal 10 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS SURABAYA

- 1(satu) buah tas Selempang warna biru Merk SKJUNDAO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB saat duduk di dalam barak Terdakwa. SUTRA Alias DAWANG yang bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI berkata kepada Terdakwa SUTRA Als DAWANG “ MAU BELI BARANG / SHABU” DAN DIJAWAB Terdakwa SUTRA Als DAWANG “ ADA” kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI bilang “ SAYA MAU AMBIL DULU, BAYARNYA NANTI” dan Terdakwa SUTRA mengatakan “ IYA” . Kemudian Terdakwa SUTRA memberikan 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika jenis SHABU sambil berkata “ INI DELAPAN RATUS RIBU” kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI membawa dan menyimpan ke dalam Dompot kecil Warna hitam yang bertuliskan Toko Mas Surabaya dan di masukkan ke dalam Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dan pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Penyidik mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu. lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 14.15 WIB bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, kab. Barito Utara, pada saat Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI dan Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polisi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Barut) bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya sedang mengamankan seseorang di barak milik Terdakwa. SUTRA Alias DAWANG, Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut melihat Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI datang ke barak Terdakwa. SUTRA Alias Dawang lalu langsung melarikan diri yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya di Samping barak Terdakwa. SUTRA Alias Dawang dan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO milik Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI ,

- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara membawa Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI, menuju ke depan barak dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dengan disaksikan oleh Saksi GAZALI RAKHMAN Bin AKHMAD JOTTO dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah adalah milik Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI.

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI dilakukan penghitungan/penimbangan dengan netto 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram ,berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya dari Pihak PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor : 067/0462.OG/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh ARIS FITRIANOR selaku Pemimpin Unit setelah diadakan penimbangan hasilnya adalah total berat kotor dengan bungkus sejumlah 0,81 gram dan berat bersih tanpa bungkus sejumlah 0,63 gram, yang kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris dengan berat netto 0,17 (*nol*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh belas) gram, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan sebesar dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 511/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 dalam KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB saat duduk di dalam barak Terdakwa. SUTRA Alias DAWANG yang bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI berkata kepada Terdakwa SUTRA Als DAWANG “ MAU BELI BARANG / SHABU” DAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



DIJAWAB Terdakwa SUTRA Als DAWANG “ ADA” kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI bilang “ SAYA MAU AMBIL DULU, BAYARNYA NANTI” dan Terdakwa SUTRA mengatakan “ IYA” . Kemudian Terdakwa SUTRA memberikan 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika jenis SHABU sambil berkata “ INI DELAPAN RATUS RIBU” kemudian Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI membawa dan menyimpan ke dalam Dompot kecil Warna hitam yang bertuliskan Toko Mas Surabaya dan di masukkan ke dalam Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dan pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian Penyidik mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu. lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 14.15 WIB bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, kab. Barito Utara, pada saat Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI dan Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polisi Satres Narkoba Polres Barut) bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya sedang mengamankan seseorang di barak milik Terdakwa. SUTRA Alias DAWANG, Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut melihat Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI datang ke barak Terdakwa. SUTRA Alias Dawang lalu langsung melarikan diri yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin H. AKHMAD ALI bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya di Samping barak Terdakwa. SUTRA Alias Dawang dan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO milik Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI ,
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara membawa Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI, menuju ke depan barak dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dengan disaksikan oleh Saksi GAZALI RAKHMAN Bin AKHMAD JOTTO dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI.

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI dilakukan penghitungan/penimbangan dengan netto 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya dari Pihak PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor : 067/0462.OG/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh ARIS FITRIANOOR selaku Pemimpin Unit setelah diadakan penimbangan hasilnya adalah total berat kotor dengan bungkus sejumlah 0,81 gram dan berat bersih tanpa bungkus sejumlah 0,63 gram, yang kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK Bin SABRI, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris dengan berat netto 0,17 (*nol koma tujuh belas*) gram, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan sebesar dengan berat netto 0,46 (*nol koma empat puluh enam*) gram yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 511/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 dalam KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan total berat bersih keseluruhan 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, rekan Saksi yang bernama saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di samping barak Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain yang diamankan sebelum Saksi, rekan Saksi yang bernama saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa yakni Saudara HENDRA dan Saudara SUTRA Alias DAWANG;
- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SKJUNDAO;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib saat Saksi berada di Barak Saudara SUTRA Alias DAWANG melihat, Saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI dan Anggota Polisi lainnya berteriak sambil mengejar seseorang, tidak lama kemudian Saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI membawa seorang laki-laki kedalam barak yakni Terdakwa bersama 1 (satu) buah tas selempang warna biru dan ketika dibuka didalamnya ada 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik Klip kecil berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis SHABU, kemudian saat ditanya masih adakah barang lain selain yang ditemukan tersebut Terdakwa menjawab tidak ada, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri pada saat akan dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa dapat tertangkap karena Tempat Kejadian Perkara sudah terkepung oleh Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dan Saksi melihat Terdakwa saat itu dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter serta Terdakwa saat itu mau melarikan diri;

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang Saksi, rekan Saksi saudara BRIGPOL M. MIFTAHUL KHAIRI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saudara SUTRA Alias DAWANG mengenai barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan dijawab Saudara SUTRA Alias DAWANG bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara SUTRA Alias DAWANG;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa serta Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datang ke barak Saudara SUTRA Alias DAWANG;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara, tapi merupakan hasil informasi dan Terdakwa kebetulan datang Ke barak Saudara SUTRA Alias DAWANG serta gerak gerik Terdakwa saat itu mencurigakan dan Terdakwa berusaha kabur saat itu;

- Bahwa jenis Shabu tersebut dengan cara Saudara SUTRA Alias DAWANG memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, apabila Narkotika Jenis

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Shabu tersebut habis Saudara SUTRA Alias DAWANG memberikan lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual dari Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;

- Bahwa Terdakwa ada dites urine setelah dibawa ke Polres Barito Utara dengan hasil positif mengandung Metamfetamin, sedangkan untuk barang bukti ada diuji dilaboratorium dengan hasil bahwa paket Narkotika yang diduga Jenis Shabu tersebut positif Metamfetamin;

- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa ada digelar dan diperlihatkan lagi kepada Terdakwa di TKP dengan disaksikan oleh Ketua RT dan kami ada menunjukkan Surat tugas dari Polda Kalimantan Tengah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada menunjukkan Surat Tugas dari Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa pada saat akan diamankan tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif, namun saat akan diamankan Terdakwa sempat mau melarikan diri, kemungkinan Terdakwa terkejut ada banyak Anggota yang berada di barak Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan ditanda tangani oleh Ketua RT, serta kami juga ada menunjukkan Surat tugas dari Polda Kalimantan Tengah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Miftahul Khairi Bin H. Akhmad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, rekan Saksi yang bernama saudara AIPTU HERI SUGIANTO Alias HERI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di samping barak Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain yang diamankan sebelum Saksi, rekan Saksi yang bernama saudara AIPTU

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUGIANTO Alias HERI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa yakni Saudara HENDRA dan Saudara SUTRA Alias DAWANG;

- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi AIPTU HERI SUGIANTO Alias HERI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SKJUNDAO;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wib saat Kami mengamankan seseorang di Barak Saksi SUTRA Alias DAWANG ada seorang laki-laki datang dan langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut saya bersama anggota lain langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang tersebut di Samping barak Saksi SUTRA Alias DAWANG. Saat diamankan orang tersebut membawa 1(satu) buah Tas selempang warna biru. Kemudian Tas tersebut dibuka dan ditemukan didalamnya ada dompet kecil berwarna hitam. Kemudian dompet kecil tersebut dibuka dan ditemukan 1(satu) buah Plastik Klip yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis SHABU . Kemudian saat ditanya orang tersebut mengaku bernama Terdakwa SYAHRUDIN Alias JABRIK dan mengakui bahwa barang yang ada dalam Tas selempang tersebut adalah miliknya, Kemudian ditanyakan apakah masih ada barang lain selain yang ditemukan tersebut dan dijawab tidak ada, Setelah itu Terdakwa kami bawa ke dalam barak yang kemudian di bawa ke Polres barito Utara;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri pada saat akan dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa dapat tertangkap karena Tempat Kejadian Perkara sudah terkepung oleh Anggota yang lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dan Saksi melihat Terdakwa saat itu dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter serta Terdakwa saat itu mau melarikan diri;

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang Saksi, rekan Saksi saudara AIPTU HERI SUGIANTO Alias HERI dan Anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saudara SUTRA Alias DAWANG mengenai barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan dijawab Saudara SUTRA Alias DAWANG bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara SUTRA Alias DAWANG ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa serta Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datang ke barak Saudara SUTRA Alias DAWANG;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara, tapi merupakan hasil informasi dan Terdakwa kebetulan datang Ke barak Saudara SUTRA Alias DAWANG serta gerak gerik Terdakwa saat itu mencurigakan dan Terdakwa berusaha kabur saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Saudara SUTRA Alias DAWANG memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut habis Saudara SUTRA Alias DAWANG memberikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual dari Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine setelah dibawa ke Polres Barito Utara dengan hasil positif mengandung Metamfetamin, sedangkan untuk barang bukti ada diuji dilaboraturium dengan hasil bahwa paket Narkotika yang diduga Jenis Shabu tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa setelah Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa ada digelar dan diperlihatkan lagi kepada Terdakwa di TKP dengan disaksikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua RT dan kami ada menunjukkan Surat tugas dari Polda Kalimantan Tengah pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Gazali Rakhman Bin Akhmad Jotto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di samping barak Jalan Tumenggung Suropati, Rt. 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain yang diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara yakni Saudara HENDRA dan Saudara SUTRA Alias DAWANG;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SKJUNDAO;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib saat kami sedang di barak Saudara SUTRA Alias DAWANG tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Melihat hal tersebut salah seorang anggota kepolisian langsung mengejar Terdakwa, Saat dilakukan pengejaran Terdakwa sempat melarikan diri dengan cara berlari menuju samping Barak, akan tetapi orang tersebut dapat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Terdakwa di geledah ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SKJUNDAO, Setelah itu Terdakwa di bawa ke dalam barak kemudian di bawa ke Polres barito Utara oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ataupun mengeluarkan kata dan ucapan yang kasar kepada Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang Saksi lihat ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara temukan pada saat mengamankan serta menggeledah terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat sebelum penangkapan Terdakwa tersebut adalah menyaksikan penangkapan terhadap Saudara HENDRA dan Saudara SUTRA Alias DAWANG, lalu tiba-tiba datang Terdakwa ketempat tersebut, namun Terdakwa mau melarikan tapi tidak bisa karena jalan tempat tersebut buntu dan sudah dikepung oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada menunjukkan Surat Tugas dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan diamankan tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif, namun saat akan diamankan Terdakwa sempat mau melarikan diri, kemungkinan Terdakwa terkejut ada banyak Anggota yang berada di barak Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diminta untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Saudara HENDRA dan Saudara SUTRA Alias DAWANG, lalu tiba-tiba datang Terdakwa ke tempat tersebut, namun saat akan diamankan Terdakwa sempat mau melarikan diri, kemungkinan Terdakwa terkejut ada banyak Anggota yang berada di barak Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di Halaman depan barak Jalan Tumenggung Suropati, Rt.12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena karena saat digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika Jenis SHABU yang Terdakwa simpan dalam dompet kecil warna hitam yang Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib saat Terdakwa tiba didepan barak Saudara SUTRA Alias DAWANG melihat banyak orang depan barak tersebut dan ada tiga orang yang mengejar Terdakwa, karena merasa takut sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kesamping barak akan tetapi Terdakwa dapat ditangkap oleh orang yang mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Depan barak tersebut saat penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika jenis shabu dari dalam Tas selempang milik Terdakwa selanjutnya barang bukti diatas tersebut diamankan dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Barito Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Saudara SUTRA Alias DAWANG akan tetapi belum Terdakwa bayar, Maksud dan tujuan Terdakwa sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri, Terdakwa membeli 1 (satu) buah Plastik Klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara SUTRA Alias DAWANG dengan harga sebesar kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke barak Saudara SUTRA Alias DAWANG pada saat kejadian tersebut adalah mengambil paket Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada supir travel lintas Puruk Cahu-Muara Teweh baik atas perintah Saudara SUTRA Alias DAWANG maupun atas permintaan pembeli, Biasanya Terdakwa menjual dengan berat yang berbeda yakni seharga sebesar kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya menjualkan atau mengantarkan paket Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa dihubungi oleh Saudara SUTRA Alias DAWANG, namun saat itu Terdakwa hendak mengambil paket Narkotika jenis shabu pesanan kepada Saudara SUTRA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DAWANG dan uang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap serta digeledah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dalam masa proses pengobatan yang harus memerlukan narkotika jenis shabu sebagai terapi;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Saudara SUTRA Alias DAWANG tidak Terdakwa pecah atau timbang lagi dan langsung Terdakwa antar serta serahkan kepada pemesan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantar dan menjualkan paket Narkotika jenis shabu dari Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut adalah Terdakwa dapat upah sebesar kurang lebih Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantar paket Narkotika jenis shabu pesanan Orang lain dari Saudara SUTRA Alias DAWANG, selain itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu pesanan pada saat kejadian tersebut ada dengan Saudari EMI;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi paket Narkotika jenis shabu tersebut sejak lulus dari sekolah SLTA dan sempat berhenti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaikan dengan apoteker, dulu Terdakwa sempat bekerja di SPBU sekarang Terdakwa telah berhenti bekerja karena Istri Terdakwa pergi kerja ke Banjarmasin, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan apoteker ;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan baru perkara ini, Terdakwa sudah berkeluarga serta telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa bertransaksi ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sopir Travel mengambil paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa karena mereka hanya tahunya Terdakwa yang mengambilkan paket Narkotika jenis shabu pesanan tersebut karena mereka (Sopir Travel) memesan mengambil paket Narkotika jenis shabu lewat Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar dan menjualkan paket Narkotika jenis shabu dari Saudara SUTRA Alias DAWANG tersebut sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar dan menjualkan paket Narkotika jenis shabu kadang-kadang atas perintah dari Saudara SUTRA Alias DAWANG saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 511/LHP/XI/PNBP/2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran dengan Nomor: 067/0462.OG/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram;
- Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/423/LAB KES-PN/XI/2021 tanggal 10 November 2021 oleh Rosdiana, S.SOS dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (*nol koma empat puluh enam*) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti seban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu ;

2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS SURABAYA ;

3. 1 (satu) buah tas Selempang warna biru Merk SKJUNDAO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di Jalan Tumenggung Suropati, RT 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab Barito Utara;

- Bahwa awalnya saksi Heri Sugianto, Saksi M. Miftahul Khairi dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika kemudian dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mengamankan seseorang di barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG terkait tindak pidana narkotika kemudian Saksi M. Miftahul Khairi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara melihat Terdakwa datang ke barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG lalu langsung melarikan diri yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi M. Miftahul Khairi bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya di Samping barak Sdr. SUTRA Alias DAWANG dan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba Polres Barito Utara membawa Terdakwa menuju ke depan barak dan dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dengan disaksikan oleh Saksi Gazali Rakhman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA. Terhadap kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah klip berisi Shabu tersebut merupakan shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SUTRA Alias DAWANG, Shabu tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG yang bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, RT. 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan cara hutang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut disepakati akan dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa jual kepada para Supir travel yang berada di Jalan Bangau, dan kemudian Terdakwa mendapatkan pembayaran sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran kepada Sdr. SUTRA Alias DAWANG;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Supir Travel untuk mencari Shabu, yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah berupa sebagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering menjual dan mencari shabu untuk sopir travel dan darinya Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai maupun menjual narkoba tersebut;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 511/LHP/XI/PNBP/2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran dengan Nomor: 067/0462.OG/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO, bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,63 (*nol koma enam puluh tiga*) gram;
- Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/423/LAB KES-PN/XI/2021 tanggal 10 November 2021 oleh Rosdiana, S.SOS dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrudin Alias Jabrik Bin Sabri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat



dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan untuk Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 14.15 Wib di Jalan Tumenggung Suropati, RT 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab Barito Utara;

Bahwa awalnya saksi Heri Sugianto, Saksi M. Miftahul Khairi dan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika kemudian dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, tim Satresnarkoba Polres Barito Utara mengamankan seseorang di barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG terkait tindak pidana narkotika kemudian Saksi M. Miftahul Khairi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Barito Utara melihat Terdakwa datang ke barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG lalu langsung melarikan diri yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi M. Miftahul Khairi bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya di Samping barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUTRA Alias DAWANG dan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba Polres Barito Utara membawa Terdakwa menuju ke depan barak dan dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna biru merk SKJUNDAO dengan disaksikan oleh Saksi Gazali Rakhman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TOKO EMAS SURABAYA. Terhadap kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah klip berisi Shabu tersebut merupakan shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SUTRA Alias DAWANG, Shabu tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di barak milik Sdr. SUTRA Alias DAWANG yang bertempat di Jalan Tumenggung Suropati, RT. 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan cara hutang;

Bahwa Shabu tersebut disepakati akan dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut Terdakwa jual kepada para Supir travel yang berada di Jalan Bangau, dan kemudian Terdakwa mendapatkan pembayaran sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran kepada Sdr. SUTRA Alias DAWANG;

Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Supir Travel untuk mencarikan Shabu, yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah berupa sebagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sering menjual dan mencarikan shabu untuk sopir travel dan darinya Terdakwa mendapatkan upah;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai maupun menjual narkoba tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 511/LHP/XI/PNBP/2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran dengan Nomor: 067/0462.OG/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh ARIS FITRIA NOOR dan Petugas penimbang ARIS FITRIANNOOR serta diketahui oleh Penyidik SLAMETO, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 0,63 (*nol koma enam puluh tiga gram*);

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/423/LABKES-PN/XI/2021 tanggal 10 November 2021 oleh Rosdiana, S.SOS dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas perbuatan Terdakwa yang mencarikan supir travel shabu, kemudian Terdakwa membelinya dari Sdr. SUTRA Alias DAWANG dengan cara berhutang, lalu membawanya kepada supir travel untuk dikonsumsi dan supir travel memberikan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta shabu untuk dikonsumsi, dan para supir Travel yang membeli hanya tahu bahwa Terdakwa bisa mencarikan shabu dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, untuk kemudian hal tersebut sudah terjadi beberapa kali sehingga perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim nilai bahwa mengenai upah dan shabu untuk dikonsumsi merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu tersebut kepada supir travel pemesannya, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori menjual;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan barang yang ditemukan pada dirinya pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah benar merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa barang bukti serbuk Krista I Putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil



penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS SURABAYA, 1(satu) buah tas Selempang warna biru Merk SKJUNDAO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Alias Jabrik Bin Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan TOKO MAS SURABAYA

- 1 (satu) buah tas Selempang warna biru Merk SKJUNDAO dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id